



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHSIN ALIAS RIZAL ALIAS UCIN BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Tidung Pale (Kalimantan Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Teuku Umar, RT. 19 RW.01, Desa Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Helper Mekanik;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan meskipun haknya telah diberitahukan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN Nnk, tanggal 29 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHSIN Alias RIZAL Alias UCIN Bin RAMLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “**PENCURIAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHSIN Alias RIZAL Alias UCIN Bin RAMLI** selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y16 warna putih dengan NOMOR Imei 864406066574892;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y16 Warna Putih.

Dikembalikan kepada Saksi Korban H. SITTI AMINAH

 - 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM;

Dikembalikan kepada saksi PETER HERY anak dari HERMAN HERY;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MUHSIN Alias RIZAL Alias UCIN Bin RAMLI**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Tanjung Hilir, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**,



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” yang mana perbuatan tersebut terdakwa **lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban SITTI AMINAH pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita, saat Terdakwa duduk di halte terminal Kabupaten Malinau, Terdakwa melihat Saksi Korban SITTI AMINAH turun dari Bus dan duduk di halte terminal, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban SITTI AMINAH untuk mengajak berkenalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban SITTI AMINAH mengobrol dan pergi ke penginapan Homestay Wira Darma menggunakan angkot, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa suka kepada Saksi Korban SITTI AMINAH dan berjanji untuk menikahnya;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi korban SITTI AMINAH untuk melihat rumah Terdakwa yang berada di Mansalong Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi PETER merupakan teman Terdakwa, ketika itu Saksi Korban SITTI AMINAH menuruti ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Korban SITTI AMINAH berboncengan pergi menuju tempat yang di katakan oleh Terdakwa, adapun barang barang milik Saksi Korban SITIT AMINAH diletakkan di motor bagian tempat pijakan kaki dan langsung berangkat, namun setelah sampai di Mansalong Kab. Malinau Terdakwa belum berhenti dan tidak dapat menunjukkan rumah miliknya dan terus melakukan perjalanan, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan saksi Korban SITTI AMINAH tiba di pinggir jalan sepi dan gelap tepatnya di Desa Tanjung Hilir Kec. Lumbis Kab. Nunukan Terdakwa menyuruh Saksi Korban SITTI AMINAH turun dari motor lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban SITTI AMINAH di pinggir jalan, ketika itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban SITTI AMINAH, kemudian Saksi Korban SITTI AMINAH berjalan kaki untuk meminta pertolongan di perumahan penduduk terdekat.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai



sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari Saksi Korban SITTI AMINAH;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban SITTI AMINAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa **MUHSIN Alias RIZAL Alias UCIN Bin RAMLI**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari tahun 2024 **bertempat di** Jalan Desa Tanjung Hilir, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban SITTI AMINAH pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wita, saat Terdakwa duduk di halte terminal Kabupaten Malinau, Terdakwa melihat Saksi Korban SITTI AMINAH turun dari Bus dan duduk di halte terminal, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban SITTI AMINAH untuk mengajak berkenalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban SITTI AMINAH mengobrol dan pergi ke penginapan Homestay Wira Darma menggunakan angkot, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa suka kepada Saksi Korban SITTI AMINAH dan berjanji untuk menikahinya;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi korban SITTI AMINAH untuk melihat rumah Terdakwa yang berada di Mansalong Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi PETER merupakan teman Terdakwa, ketika itu Saksi Korban SITTI AMINAH menuruti ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Korban SITTI AMINAH berboncengan pergi menuju tempat yang di katakan oleh Terdakwa, adapun barang barang milik Saksi Korban SITIT AMINAH diletakkan di motor bagian tempat pijakan kaki dan langsung berangkat,



namun setelah sampai di Mansalong Kab. Malinau Terdakwa belum berhenti dan tidak dapat menunjukkan rumah miliknya dan terus melakukan perjalanan, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa dan saksi Korban SITTI AMINAH tiba di pinggir jalan sepi dan gelap tepatnya di Desa Tanjung Hilir Kec. Lumbis Kab. Nunukan Terdakwa menyuruh Saksi Korban SITTI AMINAH turun dari motor lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban SITTI AMINAH di pinggir jalan, ketika itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban SITTI AMINAH, kemudian Saksi Korban SITTI AMINAH berjalan kaki untuk meminta pertolongan di perumahan penduduk terdekat.

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari Saksi Korban SITTI AMINAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban SITTI AMINAH mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Sitti Aminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan hilangnya barang milik Saksi, yaitu 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira jam 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;



- Bahwa barang milik Saksi tersebut hilang berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa duduk di halte Terminal Kabupaten Malinau, lalu Terdakwa melihat Saksi turun dari Bus dan duduk di halte terminal, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi berkenalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi mengobrol dan pergi ke penginapan Homestay Wira Darma menggunakan angkot, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa suka kepada Saksi dan berjanji untuk menikahinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat rumah Terdakwa yang berada di Mansalong, Kabupaten Malinau dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Peter (saksi). Atas ajakan Terdakwa tersebut, lalu Saksi menuruti ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi berboncengan pergi menuju tempat yang dikatakan oleh Terdakwa. Adapun barang-barang milik Saksi diletakkan di motor bagian tempat pijakan kaki dan langsung berangkat, namun setelah sampai di Mansalong, Kabupaten Malinau Terdakwa belum berhenti dan tidak dapat menunjukkan rumah miliknya dan terus melakukan perjalanan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan Saksi tiba di pinggir jalan sepi dan gelap tepatnya di Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi turun dari motor lalu Terdakwa meninggalkan Saksi di pinggir jalan, ketika itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi, kemudian Saksi berjalan kaki untuk meminta pertolongan di perumahan penduduk terdekat
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dilakukan tanpa seijin dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Peter Hery anak dari Herman Hery**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM milik Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM dari Saksi untuk dipakai bekerja
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk digunakan melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM adalah milik saksi yang sudah lama dibeli oleh Saksi secara tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hj. Sitti Aminah berupa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira jam 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang milik saksi Hj. Sitti Aminah tersebut diambil oleh Terdakwa berawal dari pertemuan saksi Hj. Sitti Aminah dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa duduk di halte Terminal Kabupaten Malinau, lalu Terdakwa melihat saksi Hj. Sitti Aminah turun dari Bus dan duduk di halte terminal, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Hj. Sitti Aminah untuk berkenalan, setelah itu Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah mengobrol dan pergi ke penginapan Homestay Wira Darma menggunakan angkot,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Nnk



kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa suka kepada saksi Hj. Sitti Aminah dan berjanji untuk menikahinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi Hj. Sitti Aminah untuk melihat rumah Terdakwa yang berada di Mansalong, Kabupaten Malinau dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Peter (saksi). Atas ajakan Terdakwa tersebut, lalu saksi Hj. Sitti Aminah menuruti ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah berboncengan pergi menuju tempat yang dikatakan oleh Terdakwa. Adapun barang barang milik saksi Hj. Sitti Aminah diletakkan di motor bagian tempat pijakan kaki dan langsung berangkat, namun setelah sampai di Mansalong, Kabupaten Malinau Terdakwa belum berhenti dan tidak dapat menunjukkan rumah miliknya dan terus melakukan perjalanan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah tiba di pinggir jalan sepi dan gelap tepatnya di Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa menyuruh saksi Hj. Sitti Aminah turun dari motor lalu Terdakwa meninggalkan Saksi di pinggir jalan, ketika itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Sitti Aminah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Hj. Sitti Aminah dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y16 warna putih dengan nomor Imei 864406066574892;
2. 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y16 Warna Putih.
3. 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hj. Sitti Aminah berupa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp.



600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira jam 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

- Bahwa barang milik saksi Hj. Sitti Aminah tersebut diambil oleh Terdakwa berawal dari pertemuan saksi Hj. Sitti Aminah dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa duduk di halte Terminal Kabupaten Malinau, lalu Terdakwa melihat saksi Hj. Sitti Aminah turun dari Bus dan duduk di halte terminal, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Hj. Sitti Aminah untuk berkenalan, setelah itu Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah mengobrol dan pergi ke penginapan Homestay Wira Darma menggunakan angkot, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa suka kepada saksi Hj. Sitti Aminah dan berjanji untuk menikahinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi Hj. Sitti Aminah untuk melihat rumah Terdakwa yang berada di Mansalong, Kabupaten Malinau dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Peter (saksi). Atas ajakan Terdakwa tersebut, lalu saksi Hj. Sitti Aminah menuruti ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah berboncengan pergi menuju tempat yang dikatakan oleh Terdakwa. Adapun barang milik saksi Hj. Sitti Aminah diletakkan di motor bagian tempat pijakan kaki dan langsung berangkat, namun setelah sampai di Mansalong, Kabupaten Malinau Terdakwa belum berhenti dan tidak dapat menunjukkan rumah miliknya dan terus melakukan perjalanan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah tiba di pinggir jalan sepi dan gelap tepatnya di Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa menyuruh saksi Hj. Sitti Aminah turun dari motor lalu Terdakwa meninggalkan Saksi di pinggir jalan, ketika itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Sitti Aminah;



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Hj. Sitti Aminah dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y16 warna putih dengan NOMOR Imei 864406066574892; 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y16 Warna Putih adalah milik saksi H. Sitti Aminah yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM adalah milik saksi Peter Hery yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diuraikan secara jelas, akan tetapi kata "barang siapa" pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, masing-masing Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam



Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Muhsin Alias Rizal alias Ucin bin Ramli**, dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "barangsiapa" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai oleh pelaku, sedangkan pengertian barang sesuatu adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hj. Sitti Aminah berupa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira jam 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih di bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Hj. Sitti Aminah tersebut diambil oleh Terdakwa berawal dari pertemuan saksi Hj. Sitti Aminah dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA, saat itu Terdakwa duduk di halte Terminal Kabupaten Malinau, lalu Terdakwa melihat saksi Hj. Sitti Aminah turun dari Bus dan duduk di halte terminal, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Hj. Sitti Aminah untuk berkenalan, setelah itu Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah mengobrol dan pergi ke penginapan Homestay Wira Darma menggunakan angkot, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa suka kepada saksi Hj. Sitti Aminah dan berjanji untuk menikahinya



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengajak saksi Hj. Sitti Aminah untuk melihat rumah Terdakwa yang berada di Mansalong, Kabupaten Malinau dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama Peter (saksi). Atas ajakan Terdakwa tersebut, lalu saksi Hj. Sitti Aminah menuruti ajakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah berboncengan pergi menuju tempat yang dikatakan oleh Terdakwa. Adapun barang barang milik saksi Hj. Sitti Aminah diletakkan di motor bagian tempat pijakan kaki dan langsung berangkat, namun setelah sampai di Mansalong, Kabupaten Malinau Terdakwa belum berhenti dan tidak dapat menunjukkan rumah miliknya dan terus melakukan perjalanan, selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan saksi Hj. Sitti Aminah tiba di pinggir jalan sepi dan gelap tepatnya di Desa Tanjung Hilir, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa menyuruh saksi Hj. Sitti Aminah turun dari motor lalu Terdakwa meninggalkan Saksi di pinggir jalan, ketika itu Terdakwa langsung pergi dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Sitti Aminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang-barang milik saksi Hj. Sitti Aminah tersebut terbukti telah ada dalam penguasaan Terdakwa, serta telah berpindah dari tempatnya yang semula, dimana barang yang dimaksud merupakan barang yang termasuk dalam kategori benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa, yaitu 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Hj. Sitti Aminah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan



kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur “**yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah suatu perbuatan untuk memiliki suatu barang atau bertindak seolah-olah pelaku adalah pemiliknya, namun pemilikan suatu barang tersebut dilakukan tanpa suatu alas hak yang sah atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan alas hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tas ransel yang berisi 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna biru dan uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Hj. Sitti Aminah tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri masing-masing Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan masing-masing Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*),



Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y16 warna putih dengan NOMOR Imei 864406066574892 dan 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y16 Warna Putih, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj. Sitti Aminah,; sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta karena tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Peter Hery;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pula mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhsin Alias Rizal alias Ucin bin Ramli**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y16 warna putih dengan NOMOR Imei 864406066574892;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y16 Warna Putih.
Dikembalikan kepada saksi Hj Sitti Aminah;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha mio soul warna hitam nomor Polisi KU 4887 GM;
Dikembalikan kepada saksi Peter Hery anak dari Herman Hery;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H.,M.H., Bimo Putro Sejati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H.,M.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)